

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2024

No	Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Keuangan a. SPJ berikut lampirannya dokumen anggaran dan otorisasinya b. Surat pencairan anggaran	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan D7 (2)	<ul style="list-style-type: none">Menghambat Proses Penegakan HukumMengganggu kepentingan perlindungan hakMerugikan kepentingan kepemilikan pribadiMengganggu proses pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none">Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukumMelindungi kepentingan kepemilikan pribadiMelancarkan proses pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none">Selama masih berlakuSelama masih berlangsung penyelenggaraannyaselama status perlindungan masih berlaku
2	Laporan Keuangan sebelum diaudit	<ul style="list-style-type: none">UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat 1UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf J	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf g, huruf l, dan huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)	Sampai terbitnya Laporan Keuangan yang telah di audit

3	Laporan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i • Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 	Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	Selama Masih Berlaku
4	Disposisi surat pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat
5	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Arsip dokumen kepegawaian • Identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin • Identitas PNS yang mengajukan izin 	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
6	Responden Penelitian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Responden penelitian yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Responden penelitian yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang

KEPALA BAPPELITBANGDA,

^

Drs. H. BASOK LEWA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19640310 198611 1 002